



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 403/1 TAHUN 1992
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. SUPADI
tanggal : 20 April 1992. Alamat DESA DLANGGU
Kec. : DEKET dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. ~~Rekomendasi Dari PUD Kec. Deket~~
4.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
Kepada :
a. N a m a : SUPADI
b. Alamat : DESA DLANGGU KEC. DEKET

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7-11-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



[Signature]
R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN